



KABUPATEN/KOTA WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMUK
NOMOR 009 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA LAMUK

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
- b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Bupati/Walikota Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; *(Jika Ada)*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset desa Lamuk
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT** : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
a. Berakhir masa tugas
b. Mutasi
c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA** : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

